



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

Sumenep, 18 Januari 2022

Nomor : 12 /PY.02/2/3529/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan PPID
KPU Kabupaten Sumenep Tahun 2021

Kepada Yth.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Di

SURABAYA

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka memenuhi kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep sebagai Badan Publik yang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada setiap tahun anggaran, bersama ini kami sampaikan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP,**



Tembusan:

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya (*sebagai laporan*)
2. Arsip.



**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KPU KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
JL. ASTA TINGGI NO. 99, KEBONAGUNG-SUMENEP
<http://kpu-sumenepkab.go.id>.**

 KPU Sumenep  @KPU_Sumenep  kpusumenep  kpusumenep@gmail.com  KPU SUMENEP

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke khadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat Menyusun Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Sumenep Tahun 2021. Informasi merupakan salah satu kebutuhan fundamental bagi tiap individu sebagai makhluk sosial yakni bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional suatu bangsa atau negara. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta mengedepankan penyelenggaraan negara melalui prinsip "Good Governance".

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam optimalisasi fungsi pengawasan publik terhadap fungsi penyelenggaraan Lembaga Negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang mana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi Publik bagi Pemohon Informasi. Berpedoman dengan amanat sebagaimana tersebut, PPID KPU Kabupaten Sumenep terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan pada semua aspek yang menjadi bidang dan kewenangan kerjanya, tujuannya agar pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih baik lagi.

Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal pemenuhan kewajiban KPU Kabupaten Sumenep sebagai Badan Publik dalam hal penyediaan informasi publik. Mungkin penyusunan laporan ini terbilang jauh dari sempurna, oleh karenanya kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep ke depan, sekurang-kurangnya dapat mendekati sempurna.

Sumenep, 14 Januari 2022

Ketua
KPU Kabupaten Sumenep


A. WARITS

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 1 |
| B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 3 |
| STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KABUPATEN SUMENEP | 4 |
| a. Pembina | 5 |
| b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Sumenep | 5 |
| c. Atasan PPID | 5 |
| d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | 5 |
| e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi | 5 |
| f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | 5 |
| URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PPID KPU KABUPATEN SUMENEP | 6 |
| a. Pembina | 6 |
| b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Sumenep | 6 |
| c. Atasan PPID | 6 |
| d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | 7 |
| e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi | 7 |
| f. Desk Pelayanan Informasi | 7 |
| STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI KPU KABUPATEN SUMENEP | 8 |
| A. PENDAHULUAN | 8 |

| | |
|--|----|
| B. TUJUAN | 8 |
| C. PELAKSANAAN STANDART PELAYANAN PROSEDUR KPU KABUPATEN SUMENEP | 8 |
| D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI | 14 |
| E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI | 16 |
| F. KENDALA PELAYANAN INFORMASI | 17 |
| G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT | 17 |
| H. PENUTUP | 17 |
| LAMPIRAN | - |



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi terbilang merupakan kebutuhan substansial setiap individu. Adapun definisi informasi dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik, bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau

menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Kabupaten Sumenep juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu KPU Kabupaten Sumenep telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, PPID KPU Kabupaten Sumenep bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Sumenep.

Tata cara Pengajuan permohonan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Sumenep melalui PPID, baik langsung datang maupun tidak langsung dengan melalui surat, surat elektronik, telepon dan/atau;
2. Pemohon informasi menuliskan nama, nomor telepon/handphone, email, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku;
3. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku informasi;
4. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Sumenep. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan.

Informasi yang disediakan meliputi :

1. Informasi setiap saat;
2. Informasi secara berkala;

3. Informasi yang bersifat serta merta;
4. Informasi lainnya.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana


Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Sumenep guna mempermudah pelayanan informasi publik, pelayanan dilakukan melalui berbagai saluran yaitu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sumenep Jalan Asta Tinggi No. 99, Kebonagung - Sumenep atau melalui E-PPID. Pemohon informasi publik yang datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sumenep akan mendapatkan formulir Permohonan Informasi Publik untuk diisi dan diajukan ke PPID, selain dengan cara permohonan manual, pemohon informasi publik dapat pula memanfaatkan fasilitas E-PPID KPU RI dalam rangka memohonkan informasi yang dikuasai KPU Kabupaten Sumenep.

Layanan E-PPID KPU RI ini adalah fasilitas yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sumenep, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID KPU Kabupaten Sumenep. Sejalan dengan situasi dan kondisi terkini yang mana dunia masih ada dalam masa pandemic Corona Virus Disease 2019, atau COVID-19, maka fasilitas permohonan Informasi yang dilayangkan secara daring melalui E-PPID terbilang sebagai cara nyaman dan aman. Adapun laman E-PPID KPU Kabupaten Sumenep dapat diakses melalui <https://sumenepkabppid.kpu.go.id/>.



Insert: Laman E-PPID KPU Kabupaten Sumenep

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KPU KABUPATEN SUMENEP**



Keterangan :

- ▶ : Instruksi
- - - - -▶ : Koordinasi
-▶ : Tanggung Jawab

**NAMA-NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021**

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Sumenep Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. **Pembina**

1. A. Warist, S. Sos
2. Rahbini , M.Pd
3. Syaifurrahman, S. Thi
4. Deki Prasetia Utama, S.H., M.H.
5. Rafiqi, S.HI

b. **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi**

1. Syaifurrahman, S.Thi
2. Anwar Syahroni Yusuf, A.P, M.Si

c. **Atasan PPID**

Sekretaris KPU Kab.Sumenep : Anwar Syahroni Yusuf, A.P, M.Si

d. **PPID**

Kasubbag Teknis dan Hupmas : Adi Tri Hartanto, S.Kom

e. **Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi :**

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Kasubbag Teknis dan Hupmas | : | Adi Tri Hartanto, S.Kom |
| 2. Kasubbag Hukum | : | Misdiyanto, S.H |
| 3. Kasubbag Umum | : | Dra. Dewiyani, M.M |
| 4. Kasubbag Program dan Data | : | - |

f. **Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

1. Adi Tri Hartanto, S.Kom
2. Mamiek Fatmawati, S.E
3. Rezha Aby Purwa, S.IP
4. Andryan Dwi Prabawa, S.H.
5. Moh. Saleh

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

a. Pembina

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep

- 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
- 2) Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
- 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Komisioner KPU Kabupaten Sumenep :

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

c. Atasan PPID

Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep

- 1) Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
- 2) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
- 3) Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
- 4) Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan peraturan perundangan.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
- 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
- 3) Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
- 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- 5) Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
- 6) Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID;
- 7) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

- 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- 2) Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMENEP**

A. PENDAHULUAN

1. Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sumenep sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan permohonan oleh masyarakat.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiapkan baik untuk kebutuhan secara internal di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep maupun untuk memenuhi layanan permintaan informasi public dari masyarakat.
3. Standar operasional prosedur yang disiapkan yaitu mulai pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep, sehingga penyerahannya kepada pemohon diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam memenuhi data dan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memenuhi permohonan informasi publik oleh masyarakat.

B. TUJUAN

Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep, sehingga dapat menjadi informasi publik yang siap diumumkan dan diakses oleh masyarakat.

C. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN SUMENEP

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terhadap kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014

tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


Masing-masing tahap mencakup kegiatan yang meliputi:

1. **PPID** untuk mendapatkan data dan informasi yang telah dikuasai memohon persetujuan Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep selaku atasan PPID untuk meminta kepada Sub bagian melalui Desk PPID di masing-masing Kasubag untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang telah dikuasai sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. **Desk PPID** di masing-masing Sub. Bagian segera melakukan ;
 - a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b) Mengolah data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya;
 - c) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya kepada Kepala Sub. Bagian untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut.
3. **Tim Penghubung/Kepala Sub. Bagian** di masing-masing Bagian segera melakukan :
 - a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya yang diterima dari staf di masing-masing Sub. Bagian;
 - b) Melakukan kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya;
 - c) Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya;
 - d) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut kepada Pembina melalui atasan langsung PPID.
4. **Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep**; Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian, segera melakukan :
 - a) Memverifikasi kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian. Verifikasi dalam bentuk kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran data dan informasi yang

- hendak disampaikan memastikan adanya kesesuaian antara data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat dengan dokumen pendukung yang berkaitan;
- b) Memilih dan memilah semua data dan informasi tersebut yang dapat diumumkan/diakses dan yang dikecualikan berdasarkan masukan PPID;
 - c) Menyerahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumenep untuk dilakukan otentifikasi dan persetujuan.
5. **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi ;**
Memberikan masukan dan informasi kepada Pembina PPID berkaitan dengan pengumpulan, klasifikasi dan telaah data yang dikumpulkan secara internal dan nilai strategis dari informasi yang diberikan kepada eksternal bagi KPU Kabupaten Sumenep.
6. **Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumenep;**
Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya serta hasil verifikasi akhir oleh Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep, kemudian melakukan :
- a) Membahas bersama anggota KPU Kabupaten Sumenepakan hasil verifikasi dengan melakukan otentifikasi. Kegiatan otentifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan atas ke-sah-an data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Serta pemeriksaan atas status final data dan informasi dari sisi proses;
 - b) Menyerahkan hasil verifikasi dan otentifikasi kepada PPID melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep untuk segera dapat diakses oleh publik sesuai mekanisme standar operasional prosedur data dan informasi secara langsung atau tidak langsung.
7. **PPID** setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Pembina PPID KPU Kabupaten Sumenep segera dilakukan :
- a) Mencatat dalam Buku Register Dokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya;
 - b) Menyimpan data dan informasi yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam dokumentasi yang rapi dan baik;
 - c) Segera menyiapkan data dan informasi untuk dapat diakses masyarakat melalui Perpustakaan, Rumah Pintar pemilu atau situs web.
8. **PPID** setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Pembina PPID KPU Kabupaten Sumenep segera dilakukan :

- a) Mencatat dalam Buku Register Dokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya;
 - b) Menyimpan data dan informasi yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam dokumentasi yang rapi dan baik;
 - c) Segera menyiapkan data dan informasi untuk dapat diakses masyarakat melalui Perpustakaan, Rumah Pintar pemilu atau situs
9. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di KPU Kabupaten Sumenep, sebagaimana bagan berikut :

BAGAN SOP
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi



10. Alur Permohonan Informasi di KPU Kabupaten Sumenep;

- a. Pemohon informasi mengajukan permohonan dengan cara datang langsung, melalui surat, Surat Elektronik dan Atau melalui laman E-PPID KPU Kabupaten Sumenep;
- b. Alamat pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sumenep adalah Jalan Asta Tinggi No. 99, Kebonagung Sumenep Nomor Telepon (0328) 672725, Twitter: @kpu_Sumenep, Facebook: kpusumenep, Instagram: kpusumenep, email : kpusumenep@gmail.com, laman E-PPID: <https://sumenepkabppid.kpu.go.id/>.
- c. Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama, tujuan penggunaan data dan identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK;
- d. Desk PPID melakukan verifikasi terhadap kategori data yang dimohonkan oleh pemohon. Apabila termasuk data yang sudah TERSEDIA atau BISA DIAKSES PUBLIK, maka Desk dapat langsung memberikan atas persetujuan PPID;
- e. Desk PPID memberikan informasi kepada pemohon berikatan bahwa data yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dari akses publik dengan menunjukkan surat keputusan KPU Kabupaten Sumenep;
- f. Jangka waktu dalam memberikan balasan adalah 10 (sepuluh) hari kerja dihitung saat diterimanya permohonan atau dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis;
- g. Dalam hal permohonan dimintakan secara hardcopy, biaya kopiannya dibebankan kepada pemohon.

11. Alur Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Sumenep;

- a. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dengan cara datang langsung, melalui surat atau surat elektronik; Alamat pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sumenep adalah Jalan Asta Tinggi No. 99, Kebonagung Sumenep. Nomor Telepon (0328) 672725, Twitter: @kpu_Sumenep, Facebook: kpusumenep, Instagram: kpusumenep, email: kpusumenep@gmail.com, laman E-PPID KPU Kabupaten Sumenep: <https://sumenepkabppid.kpu.go.id/>.

- b. Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama dan data atau identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dll;
- c. Desk PPID menyampaikan formulir keberatan yang telah diisi oleh pemohon kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan kepada atasan PPID untuk menjawab keberatan tersebut;
- d. Desk PPID menyampaikan surat jawaban tersebut kepada pemohon dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan.

12. Alur Beracara di Komisi Informasi ;

- a. Apabila ada sengketa yang disebabkan karena permohonan informasi di Komisi Informasi, maka atasan PPID yang bertugas menghadiri sidang-sidang di Komisi Informasi;
- b. Jika atasan PPID berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada PPID dan/atau pejabat lainnya yang berkaitan dengan informasi yang disengketakan di Komisi Informasi.

13. Anggaran

Seluruh pembiayaan PPID bersumber dari DIPA KPU Kabupaten Sumenep.

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI.

1. Tabel Permohonan Pelayanan Informasi yang dipenuhi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| NO | TANGGAL | NAMA PEMOHON | KONTAK PEMOHON INFORMASI | INFORMASI YANG DIPERLUKAN |
|----|------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 23/02/2021 | DPD PKS Kabupaten Sumenep | pks.sumenep20@gmail.com | Autentikasi Hasil Penetapan Kursi dan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sumenep PKS pada Pemilu 2019 |
| 2 | 23/02/2021 | DPC Demokrat Kabupaten Sumenep | 0328673824 | Autentikasi Hasil Penetapan Kursi dan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sumenep Partai Demokrat pada Pemilu 2019 |
| 3 | 23/02/2021 | DPC PDIP Kabupaten Sumenep | 0328674489 | Autentikasi Daftar Calon Terpilih DPRD Kabupaten Sumenep PDIP pada Pemilu 2019 |
| 4 | 23/02/2021 | DPD Nasdem Kabupaten Sumenep | sumenepnasdem@gmail.com | Autentikasi Hasil Penetapan Kursi dan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sumenep Partai Nasdem pada Pemilu 2019 |
| 5 | 23/02/2021 | DPD Hanura Kabupaten Sumenep | 0328844761 | Autentikasi Hasil Penetapan Kursi dan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sumenep Partai Hanura pada Pemilu 2019 |
| 6 | 15/03/2021 | Sdri. Rifani Dina Fitri | rifanidinafitri@gmail.com | Data Struktur Organisasi dan tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Sumenep 2020 |
| 7 | 22/04/2021 | KPU Provinsi Jawa Timur | situngjatim@gmail.com | Rekapitulasi DA-1 dan DB pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2009 s/d 2020 |
| 8 | 17/05/2021 | DPD PAN Kabupaten Sumenep | dpdpan_sumenep@gmail.com | Autentikasi Hasil Penetapan Kursi dan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sumenep PAN pada Pemilu 2019 |

| | | | | |
|----|------------|--------------------------------|---|---|
| 9 | 28/05/2021 | DPC PPP Kabupaten Sumenep | pppsumenep.or.id | Autentikasi Hasil Penetapan Kursi dan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sumenep PPP pada Pemilu 2019 |
| 10 | 21/06/2021 | Sdr. Mido Putra Nurdiansyah | Mido.putra.nurdiansyah-2018@fisip.unair.ac.id | Data Pemilihan Pemula pada Pilkada Sumenep 2020 di Kecamatan Saronggi |
| 11 | 08/07/2021 | BPS Kabupaten Sumenep | 0328662226 | Data Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Hasil Pemilu 2019 |
| 12 | 22/07/2021 | DPC Gerindra Kabupaten Sumenep | dpcsumenep@gerindrajatim.or.id | DA-1 Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Pemilu Tahun 2019 |
| 13 | 23/08/2021 | DPC PBB | dpcpbbsumenep@gmail.com | Autentikasi Hasil Penetapan Kursi dan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sumenep PBB pada Pemilu 2019 |
| 14 | 18/11/2021 | DPC PKB Kabupaten Sumenep | Dpcpkbsumenep35@gmail.com | Daftar Pemilih PerDesa Se Kabupaten Sumenep |
| 15 | 14/12/2021 | Sdr. Khalilulrahman | 082332249493 | Data Partai Pendukung dan Hasil Pilkada Sumenep Tahun 2020 |

2. TABEL PEMOHON INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 :

| NO | BULAN | JUMLAH PEMOHON YANG DIPENUHI | JUMLAH PEMOHON YANG DI TOLAK | KETERANGAN |
|-----------|--------------|---|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | JANUARI | - | - | |
| 2. | FEBRUARI | 5 | - | |
| 3. | MARET | 1 | - | |
| 4. | APRIL | 1 | - | |
| 5. | MEI | 2 | - | |
| 6. | JUNI | 1 | - | |
| 7. | JULI | 2 | - | |
| 8. | AGUSTUS | 1 | - | |
| 9. | SEPTEMBER | - | - | |
| 10. | OKTOBER | - | - | |
| 11. | NOVEMBER | 1 | - | |
| 12. | DESEMBER | 1 | - | |

E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.

Selama Tahun 2021 PPID KPU Kabupaten Sumenep dalam hal memberikan pelayanan terhadap pemohon PPID, belum pernah terjadi sengketa atau permasalahan.

F. KENDALA PELAYANAN INFORMASI

Kendala yang dihadapi oleh tim PPID KPU Kabupaten Sumenep adalah tidak lengkapnya arsip dan informasi mengenai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang diselenggarakan pada tahun 2004, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2005 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008. Hal Itu disebabkan karena Pada Tahun 2008 KPU Kabupaten Sumenep berpindah kantor, sehingga dokumen arsip kurang tersimpan dengan baik.

G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi kendala kendala yang ada, tim PPID KPU Kabupaten Sumenep berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dan mengumpulkan berkas yang masih ada dari pemilu pemilu pada tahun tersebut. Baik mencari di lingkup kantor maupun menghubungi serta bekerjasama dengan dinas atau instansi lain yang mungkin masih mempunyai arsip berkas pada pemilu tersebut.

H. PENUTUP.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sumenep selama tahun 2021 Selanjutnya KPU Kabupaten Sumenep akan melaksanakan kegiatan pelayanan PPID sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur untuk kemajuan dalam hal pelayanan dan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Sumenep.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sumenep selama tahun 2021 dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ATASAN PPID KPU
KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIS



Dra. Dewiyani, M.M
NIP. 19670324 198712 2 003

Sumenep, 14 Januari 2022

PPID KPU
KABUPATEN SUMENEP



Adi Tri Hartanto, S.Kom
NIP. 19840904 201012 1 001

Mengetahui :
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

A.WARITS, S.Sos

DOKUMENTASI FOTO PELAYANAN INFORMASI
KPU KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021









